



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno
2. Tempat lahir : Pringsewu Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringsewu selatan Rt 04 Rw 02 Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin
M.Syuhada Alm
2. Tempat lahir : Wates
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wates Rt 01 Rw 01 Kec. Gading rejo
Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tommy Suganda bin Priono Alm
2. Tempat lahir : Pajaresuk
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pajaresuk Rt 06 Rw 01 Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kottanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi , dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa s III Tommy Suganda bin Priono Alm bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa s III Tommy Suganda bin Priono Alm berupa pidana penjara masing-masing selama 08 (delapan) Tahundengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu dengan berat netto 0, 0823. Gram,
 - 1 (satu) buah botol dot (bong),
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dengan berat netto 0, 0630. Gram
 - 3 (tiga) buah sedotan,
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan,
 - 2 (dua) buah sumbu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merek Surya,
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah jaket warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di yang beralamatkan di Rumah Saksi Edi Susanto yang beralamat di Dusun Yogyakarta II RT/RW 002/002 Pekon Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa I Ardi Pratama lalu Saksi Edi Susanto dan Terdakwa I Ardi Pratama mengobrol menanyakan kabar kemudian Saksi Edi Susanto berkata “ kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ iya nanti habis mandi saya maen kesana” kemudian setelah Terdakwa I Ardi Pratama mandi dan makan Terdakwa I Ardi Pratama pergi ke rumah Saksi Edi Susanto sesampai di rumahnya Terdakwa I Ardi Pratama bertemu dengannya lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Saksi Edi Susanto mengobrol kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berkata kepada Saksi Edi Susanto “ ini ada yang cari bahan tapi nanti sore” lalu di jawab oleh Saudara Saksi Edi Susanto “ ya ini kalo mau dibawa “sambil Saksi Edi Susanto masuk ke ruang tengah rumahnya kemudian menemui Terdakwa I Ardi Pratama lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ berapaan ini” dan di jawab oleh Saudara Edi alias Pendok “ ya udah seribu aja (satu juta) saja lalu Terdakwa I Ardi



Pratamajawab “ ya ini cuma ada Rp600.000,00 “ lalu di jawab oleh Saksi Edi Susanto “ya udah gampang nanti kurangnya” lalu Terdakwa I Ardi Pratama pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sesampainya di rumah kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra mengemas Sabu tersebut ke dalam plastik klip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang akan Terdakwa I Ardi Pratama jual kembali dengan harga 4 (empat) buah plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa III Tommy Suganda ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm mengobrol dan sekirapukul 17.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Rifki dan menawarkan Sabu tersebut dengan berkata “ kalo ada yang mau nyari ini aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Rifki “ ya udah nanti aku ke rumah” tidak lama kemudian datanglah Saudara Rifki ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan bertemu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda lalu Saudara Rifki berkata kepada Terdakwa I Ardi Pratama “ minta yang 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Rifki pergi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa III Tommy Suganda yang saat itu bersama Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra berkata kepada saya “ masih ada gak ini ada kawan ku yang nyari 200 “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini ada “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Tommy Suganda lalu Terdakwa III Tommy Suganda pergi mengantarkan Sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa III Tommy Suganda datang kembali ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ardi Pratama, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Ardi Bagong dan berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Ardi Bagong “ ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian datang lah Saudara Ardi Bagong kerumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu bertemu dengan Terdakwa I Ardi Pratama kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nya dan Terdakwa I Ardi Pratama terima uangRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Saudara Ardi Bagong pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Rifki menelpon Terdakwa I Ardi Pratama dan berkata “ masih ada gak yang tadi” lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya masih” lalu tidak lama kemudian Saudara Rifki datang ke rumah dan membeli Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu tersebut kepada nya dan uang nya Terdakwa I Ardi Pratama terima kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda ditangkap oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) di rumah Terdakwa I Ardi Pratama saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama lalu di lakukan penggeledahan oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) yang disaksikan Ketua RT dan ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut Terdakwa I Ardi Pratamagantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PI52CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika,

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| I. Penerimaan Sampel | : Hari Selasa 06 April 2021 |
| II. Identifikasi Sampel | |
| 1. Jenis Sampel | : A : Kristal B : Pipa Kaca |
| 2. Jumlah Sampel | : A : 1 Sampel B : 1 Sampel |
| 3. Berat Netto Awal | : A : Total Sampel A : 0, 0823. Gram |
| 4. Berat Netto Akhir | : A : Total Sampel A : 0, 0630. Gram |



5. Ciri-ciri Sampel : - : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih : - : B : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

III Pemeriksaan sampel :

1. A1 : Kristal : B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif
: GC-MS : Positif Narkoba
: Kesimpulan : 1. Positif Narkotika
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. B1 : Pipa Kaca : Rapid Test : Positif
: GC-MS : Positif Narkotika
: Kesimpulan : 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di yang beralamatkan di Rumah Terdakwa I Ardi Pratama yang beralamat di Kel. Pringsewu selatan Rt 04 Rw 02 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Berawal Pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa I Ardi Pratama kerap menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain lalu Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf , SR (Anggota Polres Pringsewu) melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I Ardi Pratama dan ternyata Terdakwa I Ardi Pratama adalah residivis kasus narkoba dan memang sering rumah Terdakwa I Ardi Pratama di jadikan tempat tran Saksi Narkotika lalu Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf melakukan penyedilikan di rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf melakukan penangkapan saat di dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ardi Pratama tersebut ikut juga ditangkap Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra dan Terdakwa III Tommy Suganda Pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa I Ardi Pratama dan mereka sedang mengobrol di dalam kamar tersebut lalu setelah Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf lakukan penggeledahan yang di Saksi kan oleh Ketua Rt setempat terhadap badan Para Terdakwa dan rumah dari Terdakwa I Ardi Pratama saat di lakukan penggeledahan tersebut pertama kali ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut di gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan , 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama 1(satu) buah handpone samsung warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah handponeMerek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama kemudian barang bukti dan Para Terdakwa Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf bawa kepolres pringsewu untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor
Lab:PI52CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika,

- I. Penerimaan Sampel : Hari Selasa 06 April 2021
- II. Identifikasi Sampel
 1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Pipa Kaca |
 2. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel |
 3. Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0823. Gram
 4. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0630. Gram
 5. Ciri-ciri Sampel : - : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih : - : B : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

III Pemeriksaan sampel :

1. A1 : Kristal : B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif
: GC-MS : Positif Narkotika
: Kesimpulan : 1. Positif Narkotika
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. B1 : Pipa Kaca : Rapid Test : Positif
: GC-MS : Positif Narkotika
: Kesimpulan : 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, di rumah Saudara Ardi Pratama alias Peong yang beralamatkan di Kel. Pringsewu selatan Rt 04 Rw 02 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Kab. Pringsewu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong dan mereka sedang mengobrol di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saya salah satunya bernama Maulana Yusuf SR, dan setelah kami lakukan penangkapan tersebut kami lakukan penggeledahan yang di Saksi kan oleh Ketua RT setempat terhadap badan Para Terdakwa dan rumah milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa Rachmat Bagus SaputraaliasBotik mengakui jika telah mengkonsumsi Sabu di dalam kamar Terdakwa Ardi Pratama alias Peong dan Sabu tersebut di beri secara cumacuma lalu Terdakwa Rachmat Bagus SaputraaliasBotik mengakui ikut mengemas Sabu milik Saudara Ardi Pratama alias Peong yang akan di jual kembali oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong sedangkan Terdakwa Tommy Suganda menurut pengakuannya telah mengkonsumsi Sabu yang di beri secara Cuma cuma oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong dan Terdakwa Tommy Suganda pun ikut menjual kan Sabu milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut dan uang penjualan Sabunya diberikan kepada Saudara Ardi Pratama alias Peong;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saudara Ardi Pratama alias Peong kerap menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain lalu kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut dan ternyata Terdakwa Ardi Pratama alias Peong adalah residivis kasus narkoba daan memang sering rumahnya di jadikan tempat tran Saksi Narkotika lalu kami melakukan penyidikan di rumahnya kemudian sekira pukul 22.00 WIB kami lakukan penangkapan saat di dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut ikut juga ditangkapTerdakwa lainnya yaitu Tommy Suganda bin Priono Alm dan Rachmat Bagus SaputraaliasBotikbinM. Syuhada Alm Pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong dan mereka sedang mengobrol di dalam kamar tersebut lalu setelah kami

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami lakukan penggeledahan yang di Saksi kan oleh Ketua Rt setempat terhadap badan Para Terdakwa dan rumah dari Terdakwa Ardi Pratama alias Peong saat di lakukan penggeledahan tersebut pertama kali ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut di gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa Ardi Pratama alias Peong 1(satu) buah handphone samsung warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah handphoneMerek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa Ardi Pratama alias Peong kemudian barang bukti dan Para Terdakwa kami bawa kepolres pringsewu untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut Terhadap keterangan Saksi , Para Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Maulana Yusuf S.R bin Bambang Rohyadi, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saudara Ardi Pratama alias Peong yang beralamatkan di Kel. Pringsewu selatan Rt 04 Rw 02 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong dan mereka sedang mengobrol di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan tersebut bersama rekan rekan saya salah satunya bernama Maulana Yusuf SR, dan setelah kami lakukan penangkapan tersebut kami lakukan penggeledahan yang di Saksi kan oleh Ketua RT setempat terhadap badan Para Terdakwa dan rumah milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa Rachmat Bagus SaputraaliasBotik mengakui jika telah mengkonsumsi Sabu di dalam kamar Terdakwa Ardi Pratama alias Peong dan Sabu tersebut di beri



secara cumacuma lalu Terdakwa Rachmat Bagus Saputra alias Botik mengakui ikut mengemas Sabu milik Saudara Ardi Pratama alias Peong yang akan di jual kembali oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong sedangkan Terdakwa Tommy Suganda menurut pengakuannya telah mengkonsumsi Sabu yang di beri secara cumacuma oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong dan Terdakwa Tommy Suganda pun ikut menjual kan Sabu milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut dan uang penjualan Sabunya diberikan kepada Saudara Ardi Pratama alias Peong;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saudara Ardi Pratama alias Peong kerap menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain lalu kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut dan ternyata Terdakwa Ardi Pratama alias Peong adalah residivis kasus narkoba dan memang sering rumahnya di jadikan tempat tran Saksi Narkotika lalu kami melakukan penyidikan di rumahnya kemudian sekira pukul 22.00 WIB kami lakukan penangkapan saat di dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut ikut juga ditangkap Terdakwa lainnya yaitu Tommy Suganda bin Priono Alm dan Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm Pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa Ardi Pratama alias Peong dan mereka sedang mengobrol di dalam kamar tersebut lalu setelah kami lakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami lakukan penggeledahan yang di Saksi kan oleh Ketua Rt setempat terhadap badan Para Terdakwa dan rumah dari Terdakwa Ardi Pratama alias Peong saat di lakukan penggeledahan tersebut pertama kali ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut di gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, lalu ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa Ardi Pratama alias Peong 1 (satu) buah handphone samsung warna putih ditemukan di atas kasur, 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna hitam yang



ditemukandi atas meja di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa Ardi Pratama alias Peong kemudian barang bukti dan Para Terdakwa kami bawa kepolres pringsewu untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi , Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Tri Yanto bin Maryoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui adalah Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Tommy Suganda bin Priono Alm dan Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan pada saat di lakukan penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian dan yang saya Saksi kan saya melihat ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut di gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu saya sedang berada di rumah lalu datanglah pihak kepolisian ke rumah saya dan memberitahukan kepada saya jika pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika kemudian saya di minta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Saudara Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno saya melihat Saudara Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Tommy Suganda bin Priono Alm dan Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu lalu di lakukan penggeledahan yang saya Saksi kan dan pada saat di lakukan penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian dan yang saya Saksi kan saya melihat ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut di gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga)



buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa Ardi Pratama alias Peong tersebut lalu Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Edi Susanto alias Pendok bin Ponirin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat saya sedang di rumah kontrakan saya di pekon sukoharjo I Kec. Sukoharjo kab. Pringsewu, saya menelpon Saudara Ardi Pratama alias Peong lalu kami mengobrol menanyakan kabar kemudian saya berkata kepada Saudara Ardi Pratama alias Peong "kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu di jawab Saudara Ardi Pratama alias Peong "iya nanti habis mandi saya maen kesana" tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saudara Ardi Pratama alias Peong sampai di rumah saya lalu kami mengobrol kemudian Saudara Ardi Pratama alias Peong berkata kepada saya "ini ada yang cari bahan tapi nanti sore" lalu saya jawab "ya ini kalo mau dibawa "sambil saya masuk ke ruang tengah mengambil Sabu seberat 0,8 gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 6 (enam) buah plastik klip kosong kemudian saya menemui Saudara Ardi Pratama alias Peong lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seberat 0,8 gram tersebut dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu di tanya oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong "berapa ini" dan saya jawab "ya udah seribu aja (satu juta) saja Saudara Ardi Pratama alias Peong menjawab "ya ini cuma ada Rp600.000,00" lalu saya jawab "ya udah gampang nanti kekurangannya" lalu Saudara Ardi Pratama alias Peong pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seberat 0,8 gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut lalu sekira pukul 01.00 WIB saya ditangkap oleh polisi sat narkoba Polres Pringsewu karena Saudara Ardi Pratama tertangkap kemudian saya di bawa ke Polres Pringsewu dan pada saat ini saya di mintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;



5. Saksi Ardi Ardiyan bin Agus Suprpto Alm, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya membeli Sabu dari Saudara Ardi Pratama alias Peong tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah gang masuk ke arah rumah Saudara Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno yang beralamatkan di Pringsewu selatan Rt 04 Rw 02 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saya di telpon oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong dan dia berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu saya jawab “ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian saya langsung menuju ke rumah Saudara Ardi Pratama alias Peong namun sebelum sampai rumah nya saya bertemu dengan Saudara Ardi Pratama alias Peong di gang masuk yang menuju ke rumah nya lalu saya memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ardi Pratama alias Peong kemudian Saudara Ardi Pratama alias Peong memberikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya dan saya terima lalu saya pun pulang;
- Bahwa Saya baru tahu kali ini saja jika dia menjual Sabu dan saya pun tahu karena dia menelpon saya mengabari jika dia memiliki Sabu dengan berkata kepada saya “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu saya jawab “ya udah 250 aja;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB sekira pukul 19.30 WIB saya di telpon oleh Saudara Ardi Pratama alias Peong dan dia berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu saya jawab “ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian saya langsung menuju ke rumah Saudara Ardi Pratama alias Peong namun sebelum sampai rumah nya saya bertemu dengan Saudara Ardi Pratama alias Peong di gang masuk yang menuju ke rumah nya lalu saya memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ardi Pratama alias Peong kemudian Saudara Ardi Pratama alias Peong memberikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saya dan saya terima lalu saya pun pulang kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sabu yang telah saya beli dari Saudara Ardi Pratama alias Peong tersebut saya konsumsi di kosan saya bersama Saudara Dedi lalu pada selasa sekira pukul 04.30 WIB saya ditangkap oleh pihak kepolisian lalu di pertemukan dengan



Saudara Ardi Pratama alias Peong yaitu orang yang menjual Sabu kepada saya kemudian saya di bawa ke polres pringsewu dan pada saat ini saya di mintai keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi , Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PI52CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitnodi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa I Ardi Pratama lalu Saksi Edi Susanto dan Terdakwa I Ardi Pratama mengobrol menanyakan kabar kemudian Saksi Edi Susanto berkata “ kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ iya nanti habis mandi saya maen kesana” kemudian setelah Terdakwa I Ardi Pratama mandi dan makan Terdakwa I Ardi Pratama pergi kerumah Saksi Edi Susanto sesampai di rumahnya Terdakwa I Ardi Pratama bertemu dengannya lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Saksi Edi Susanto mengobrol kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berkata kepada Saksi Edi Susanto “ ini ada yang cari bahan tapi nanti sore” lalu di jawab oleh Saudara Saksi Edi Susanto “ ya ini kalo mau dibawa “sambil Saksi Edi Susanto masuk ke ruang tengah rumahnya kemudian menemui Terdakwa I Ardi Pratama lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ berapaan ini” dan di jawab oleh Saudara Edi alias Pendok “ ya udah seribu aja (satu juta) saja lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini cuma ada Rp600.000,00 “ lalu di jawab oleh Saksi Edi Susanto “ya udah gampang nanti kekurangannya”;
- Bahwa lalu Terdakwa I Ardi Pratama pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta



rupiah) tersebut sesampainya di rumah kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra mengemas Sabu tersebut ke dalam plastik klip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang akan Terdakwa I Ardi Pratama jual kembali dengan harga 4 (empat) buah plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa III Tommy Suganda ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm mengobrol dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Rifki dan menawarkan Sabu tersebut dengan berkata “ kalo ada yang mau nyari ini aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Rifki “ ya udah nanti aku ke rumah” tidak lama kemudian datanglah Saudara Rifki ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan bertemu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda lalu Saudara Rifki berkata kepada Terdakwa I Ardi Pratama “ minta yang 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Rifki pergi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa III Tommy Suganda yang saat itu bersama Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra berkata kepada saya “ masih ada gak ini ada kawan ku yang nyari 200 “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini ada “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Tommy Suganda lalu Terdakwa III Tommy Suganda pergi mengantarkan Sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa III Tommy Suganda datang kembali ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ardi Pratama, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Ardi Bagong dan berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Ardi Bagong “ ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian datang lah Saudara Ardi Bagong kerumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu bertemu dengan Terdakwa I Ardi Pratama;



- Bahwa kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nya dan Terdakwa I Ardi Pratama terima uangRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Saudara Ardi Bagong pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Rifki menelpon Terdakwa I Ardi Pratama dan berkata “ masih ada gak yang tadi” lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya masih” lalu tidak lama kemudian Saudara Rifki datang ke rumah dan membeli Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu tersebut kepada nya dan uang nya Terdakwa I Ardi Pratama terima kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda ditangkap oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) di rumah Terdakwa I Ardi Pratama saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama lalu di lakukan penggeledahan oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) yang disaksikan Ketua RT dan ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut Terdakwa I Ardi Pratama gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa I Ardi Pratama lalu Saksi Edi Susanto dan Terdakwa I Ardi Pratama mengobrol menanyakan kabar kemudian Saksi Edi Susanto berkata “ kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ iya nanti habis mandi saya maen kesana” kemudian setelah Terdakwa I Ardi Pratama mandi dan makan Terdakwa I Ardi



Pratama pergi kerumah Saksi Edi Susanto sesampai di rumahnya Terdakwa I Ardi Pratama bertemu dengannya lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Saksi Edi Susanto mengobrol kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berkata kepada Saksi Edi Susanto “ ini ada yang cari bahan tapi nanti sore” lalu di jawab oleh Saudara Saksi Edi Susanto “ ya ini kalo mau dibawa “sambil Saksi Edi Susanto masuk ke ruang tengah rumahnya kemudian menemui Terdakwa I Ardi Pratama lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ berapaan ini” dan di jawab oleh Saudara Edi alias Pendok “ ya udah seribu aja (satu juta) saja lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini cuma ada Rp600.000,00 “ lalu di jawab oleh Saksi Edi Susanto “ya udah gampang nanti kekurangannya”;

- Bahwa lalu Terdakwa I Ardi Pratama pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sesampainya di rumah kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra mengemas Sabu tersebut ke dalam plastik klip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang akan Terdakwa I Ardi Pratama jual kembali dengan harga 4 (empat) buah plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu sekira pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa III Tommy Suganda ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm mengobrol dan sekirapukul 17.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Rifki dan menawarkan Sabu tersebut dengan berkata “ kalo ada yang mau nyari ini aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Rifki “ ya udah nanti aku ke rumah” tidak lama kemudian datanglah Saudara Rifki ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan bertemu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda lalu Saudara Rifki berkata kepada Terdakwa I Ardi Pratama “ minta yang 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Rifki pergi, kemudian sekira pukul 18.00



WIB Terdakwa III Tommy Suganda yang saat itu bersama Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra berkata kepada saya “masih ada gak ini ada kawan ku yang nyari 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ya ini ada” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Tommy Suganda lalu Terdakwa III Tommy Suganda pergi mengantarkan Sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa III Tommy Suganda datang kembali ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ardi Pratama, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Ardi Bagong dan berkata “ada yang cari bahan gak ni aku ada” lalu di jawab oleh Saudara Ardi Bagong “ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian datang lah Saudara Ardi Bagong kerumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu bertemu dengan Terdakwa I Ardi Pratama;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nya dan Terdakwa I Ardi Pratama terima uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Saudara Ardi Bagong pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Rifki menelpon Terdakwa I Ardi Pratama dan berkata “masih ada gak yang tadi” lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ya masih” lalu tidak lama kemudian Saudara Rifki datang ke rumah dan membeli Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu tersebut kepada nya dan uang nya Terdakwa I Ardi Pratama terima kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda ditangkap oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) di rumah Terdakwa I Ardi Pratama saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama lalu di lakukan penggeledahan oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) yang disaksikan Ketua RT dan ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut Terdakwa I Ardi Pratama gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu)



buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa I Ardi Pratama lalu Saksi Edi Susanto dan Terdakwa I Ardi Pratama mengobrol menanyakan kabar kemudian Saksi Edi Susanto berkata “ kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ iya nanti habis mandi saya maen kesana” kemudian setelah Terdakwa I Ardi Pratama mandi dan makan Terdakwa I Ardi Pratama pergi ke rumah Saksi Edi Susanto sesampai di rumahnya Terdakwa I Ardi Pratama bertemu dengannya lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Saksi Edi Susanto mengobrol kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berkata kepada Saksi Edi Susanto “ ini ada yang cari bahan tapi nanti sore” lalu di jawab oleh Saudara Saksi Edi Susanto “ ya ini kalo mau dibawa “sambil Saksi Edi Susanto masuk ke ruang tengah rumahnya kemudian menemui Terdakwa I Ardi Pratama lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ berapaan ini” dan di jawab oleh Saudara Edi alias Pendok “ ya udah seribu aja (satu juta) saja lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini cuma ada Rp600.000,00 “ lalu di jawab oleh Saksi Edi Susanto “ya udah gampang nanti kurangnya”;
- Bahwa lalu Terdakwa I Ardi Pratama pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sesampainya di rumah kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra mengemas Sabu tersebut ke dalam plastik klip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang akan Terdakwa I Ardi Pratama jual kembali dengan harga 4 (empat) buah plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa lalu sekira pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa III Tommy Suganda ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm mengobrol dan sekirapukul 17.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Rifki dan menawarkan Sabu tersebut dengan berkata “ kalo ada yang mau nyari ini aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Rifki “ ya udah nanti aku ke rumah” tidak lama kemudian datanglah Saudara Rifki ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan bertemu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda lalu Saudara Rifki berkata kepada Terdakwa I Ardi Pratama “ minta yang 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Rifki pergi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa III Tommy Suganda yang saat itu bersama Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra berkata kepada saya “ masih ada gak ini ada kawan ku yang nyari 200 “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini ada “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Tommy Suganda lalu Terdakwa III Tommy Suganda pergi mengantarkan Sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa III Tommy Suganda datang kembali ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ardi Pratama, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Ardi Bagong dan berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Ardi Bagong “ ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian datang lah Saudara Ardi Bagong kerumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu bertemu dengan Terdakwa I Ardi Pratama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nya dan Terdakwa I Ardi Pratama terima uangRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Saudara Ardi Bagong pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Rifki menelpon Terdakwa I Ardi Pratama dan berkata “ masih ada gak yang tadi” lalu Terdakwa I Ardi



Pratama jawab “ ya masih” lalu tidak lama kemudian Saudara Rifki datang ke rumah dan membeli Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu tersebut kepada nya dan uang nya Terdakwa I Ardi Pratama terima kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda ditangkap oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) di rumah Terdakwa I Ardi Pratama saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama lalu di lakukan penggeledahan oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) yang disaksikan Ketua RT dan ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut Terdakwa I Ardi Pratama gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu;
2. 1 (satu) buah botol dot (bong);
3. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
4. 3 (tiga) buah sedotan;
5. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
6. 2 (dua) buah sumbu;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah bungkus rokok Merek Surya;
9. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
10. 1 (satu) buah jaket warna biru;
11. 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
12. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa I Ardi Pratama lalu Saksi Edi Susanto dan Terdakwa I Ardi Pratama mengobrol menanyakan kabar kemudian Saksi Edi Susanto berkata “ kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ iya nanti habis mandi saya maen kesana” kemudian setelah Terdakwa I Ardi Pratama mandi dan makan Terdakwa I Ardi Pratama pergi ke rumah Saksi Edi Susanto sesampai di rumahnya Terdakwa I Ardi Pratama bertemu dengannya lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Saksi Edi Susanto mengobrol kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berkata kepada Saksi Edi Susanto “ ini ada yang cari bahan tapi nanti sore” lalu di jawab oleh Saudara Saksi Edi Susanto “ ya ini kalo mau dibawa “sambil Saksi Edi Susanto masuk ke ruang tengah rumahnya kemudian menemui Terdakwa I Ardi Pratama lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ berapaan ini” dan di jawab oleh Saudara Edi alias Pendok “ ya udah seribu aja (satu juta) saja lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini cuma ada Rp600.000,00 “ lalu di jawab oleh Saksi Edi Susanto “ya udah gampang nanti kekurangannya” lalu Terdakwa I Ardi Pratama pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sesampainya di rumah;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra mengemas Sabu tersebut ke dalam plastik klip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang akan Terdakwa I Ardi Pratama jual kembali dengan harga 4 (empat) buah plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa III Tommy Suganda ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm mengobrol dan sekirapukul 17.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Rifki dan menawarkan



Sabutersebut dengan berakata “ kalo ada yang mau nyari ini aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Rifki “ ya udah nanti aku ke rumah” tidak lama kemudian datanglah Saudara Rifki ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan bertemu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda lalu Saudara Rifki berkata kepada Terdakwa I Ardi Pratama “ minta yang 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Rifki pergi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa III Tommy Suganda yang saat itu bersama Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra berkata kepada saya “ masih ada gak ini ada kawan ku yang nyari 200 “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini ada “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Tommy Suganda lalu Terdakwa III Tommy Suganda pergi mengantarkan Sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa III Tommy Suganda datang kembali ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ardi Pratama;

- Bahwa lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Ardi Bagong dan berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Ardi Bagong “ ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian datang lah Saudara Ardi Bagong kerumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu bertemu dengan Terdakwa I Ardi Pratama kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada nya dan Terdakwa I Ardi Pratama terima uangRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Saudara Ardi Bagong pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Rifki menelpon Terdakwa I Ardi Pratama dan berkata “ masih ada gak yang tadi” lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya masih” lalu tidak lama kemudian Saudara Rifki datang ke rumah dan membeli Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu tersebut kepada nya dan uang nya Terdakwa I Ardi Pratama terima;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda ditangkap oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) di rumah Terdakwa I Ardi Pratama saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama lalu di lakukan



pengeledahan oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) yang disaksikan Ketua RT dan ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut Terdakwa I Ardi Pratama gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PI52CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika,

I. Penerimaan Sampel : Hari Selasa 06 April 2021

II. Identifikasi Sampel

1. Jenis Sampel : A : Kristal | B : Pipa Kaca |
2. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel | B : 1 Sampel |
3. Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0823. Gram
4. Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0630. Gram
5. Ciri-ciri Sampel : - : A : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih : - : B : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

III Pemeriksaan sampel :

1. A1 : Kristal : B (Marquis, Mendeline, Simon) : Positif
: GC-MS : Positif Narkotika
: Kesimpulan : 1. Positif Narkotika
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. B1 : Pipa Kaca : Rapid Test : Positif
: GC-MS : Positif Narkotika
: Kesimpulan : 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M.Syuhada Alm dan Tommy Suganda bin Priono Alm, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum Bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot



persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam undang-undang ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam undang-undang ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian termasuk merupakan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak memiliki izin dari pemerintah yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal undang-undang mengharuskannya memiliki izin;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan atau dengan dasar kewenangan yang sah akan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotek, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah Metamphetamine, yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu-sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk Para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Edi Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa I Ardi Pratama lalu Saksi Edi Susanto dan Terdakwa I Ardi Pratama mengobrol menanyakan kabar kemudian Saksi Edi Susanto berkata “kalo ada yang mau cari bahan (Sabu) aku ada tapi gak banyak, kamu maen maen lo kesini lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “iya nanti habis mandi saya maen kesana” kemudian setelah Terdakwa I Ardi Pratama mandi dan makan Terdakwa I Ardi Pratama pergi kerumah Saksi Edi Susanto sesampai di rumahnya Terdakwa I Ardi Pratama bertemu dengannya lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Saksi Edi Susanto mengobrol kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berkata kepada Saksi Edi Susanto “ini ada yang cari bahan tapi nanti sore” lalu di jawab oleh Saudara Saksi Edi Susanto “ya ini kalo mau dibawa “sambil Saksi Edi Susanto masuk ke ruang tengah rumahnya kemudian menemui Terdakwa I Ardi Pratama lagi di ruang tamu sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “berapaan ini” dan di jawab oleh Saudara Edi alias Pendok “ya udah seribu aja (satu juta) saja lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ya ini cuma ada Rp600.000,00 “ lalu di jawab oleh Saksi Edi



Susanto “ya udah gampang nanti kurangnya” lalu Terdakwa I Ardi Pratama pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi Sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sesampainya di rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB datang Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra mengemas Sabu tersebut ke dalam plastik klip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang akan Terdakwa I Ardi Pratama jual kembali dengan harga 4 (empat) buah plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.30 WIB datanglah Terdakwa III Tommy Suganda ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M. Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm mengobrol dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Rifki dan menawarkan Sabu tersebut dengan berkata “ kalo ada yang mau nyari ini aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Rifki “ ya udah nanti aku ke rumah” tidak lama kemudian datanglah Saudara Rifki ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan bertemu Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda lalu Saudara Rifki berkata kepada Terdakwa I Ardi Pratama “ minta yang 200” lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Rifki pergi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa III Tommy Suganda yang saat itu bersama Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra berkata kepada saya “ masih ada gak ini ada kawan ku yang nyari 200 “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya ini ada “ lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Tommy Suganda lalu Terdakwa III Tommy Suganda pergi mengantarkan Sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa III Tommy Suganda datang kembali ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama dan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ardi Pratama;

Menimbang, bahwa pukul 19.30 WIB Terdakwa I Ardi Pratama menelpon Saudara Ardi Bagong dan berkata “ ada yang cari bahan gak ni aku ada “ lalu di jawab oleh Saudara Ardi Bagong “ ya udah 250 aja” lalu tidak lama kemudian datang lah Saudara Ardi Bagong ke rumah Terdakwa I Ardi Pratama lalu bertemu dengan Terdakwa I Ardi Pratama kemudian Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) kepada nya dan Terdakwa I Ardi Pratama terima uangRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Saudara Ardi Bagong pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Rifki menelpon Terdakwa I Ardi Pratama dan berkata “ masih ada gak yang tadi” lalu Terdakwa I Ardi Pratama jawab “ ya masih” lalu tidak lama kemudian Saudara Rifki datang ke rumah dan membeli Sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ardi Pratama berikan paket Sabu tersebut kepada nya dan uang nya Terdakwa I Ardi Pratama terima;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Ardi Pratama dan Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra serta Terdakwa III Tommy Suganda ditangkap oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) di rumah Terdakwa I Ardi Pratama saat Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa I Ardi Pratama lalu di lakukan penggeledahan oleh Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusuf (Anggota Polres Pringsewu) yang disaksikan Ketua RT dan ditemukan di dinding geribik kamar diatas bambu 1 (satu) botol dot (bong), 1 (satu) buah plastik klip berisi Sabu ditemukan di dalam kantong jaket warna biru yang jaket tersebut Terdakwa I Ardi Pratama gantung di belakang kursi yang berada di kamar di samping kasur, 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa I Ardi Pratama Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres pringsewu;

Menimbang, bahwa dalam dalam percobaan menjual Narkotika Golongan I, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:PI52CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika penerimaan Sampel tanggal 06 April 2021, dengan hasil pemeriksaan sampel kesimpulan: 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa – sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak menjual, Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu, 1 (satu) buah botol dot (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok Merek Surya, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Pratama alias Peong bin Pawitno, Terdakwa II Rachmat Bagus Saputra alias Botik bin M.Syuhada Alm dan Terdakwa III Tommy Suganda bin Priono Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Sabu,
 - 1 (satu) buah botol dot (bong),
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai,
 - 3 (tiga) buah sedotan,
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan,
 - 2 (dua) buah sumbu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merek Surya,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah jaket warna biru,
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih,
Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh **Eva Susiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.** dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Epita Indarwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Tri Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Wefare Hutapea, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Kot